



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, sebagai "Pengugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 133/Pdt.G/2012/PA.Clg. yang isinya telah mengalami perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan sehingga isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/21/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak mengurus Penggugat yang dalam keadaan sakit kanker tumor sumsum tulang belakang;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak Agustus 2011;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 - . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - . atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 340/21/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Cilegon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta di beri kode P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota
Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 10 Juni 2007;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mengurus Penggugat yang mengalami sakit kanker tumor sumsum tulang belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

SAKSI T, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kp. Klelet Tengah RT 08 RW 04 Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 10 Juni 2007, namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat yang mengalami sakit kanker tumor sumsum tulang belakang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat menyatakan benar, namun mengenai pisahnya yang benar sejak Agustus 2011 bukan 7 bulan yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 penyelesaian perkara telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag. MH. selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun juga tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak mengurus Penggugat yang dalam keadaan sakit kanker tumor sumsum tulang belakang;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga

Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 9



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mengurus Penggugat yang sedang mengalami sakit kanker sumsum tulang belakang;
- Sejak Agustus tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mengurus Penggugat yang mengalami sakit kanker tumor sumsum tulang belakang, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 hingga sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara berbagai pihak termasuk Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan dan maksud Pasal-Pasal tersebut di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan sub sistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89

Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Abdullah bin A. Fatah) terhadap Penggugat (Ismaniati binti H. Muhammad Usman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspitasari, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu A. Hanafi, BA. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Endin Tajudin, S.Ag.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH.



PANITERA SIDANG,

Ttd

A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim